

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Risiko

1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control*. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengendalikan, menagani atau mengelola.¹¹

Manajemen menurut George R.Terry didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan aktifitas-aktifitas suatu organisasi dalam rangka upaya mencapai suatu koordinasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam hal pencapaian sasaran secara efektif dan efisien.¹²

Manajemen menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan ialah manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹³

¹¹ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 1

¹² H.Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen:Dasar,Pengertian dan Masalah*,(Jakarta :Bumi Aksara,2005), hlm. 2

¹³ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Cet. 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 2

Selanjutnya, menurut Haiman manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.¹⁴

Manajemen merupakan kebutuhan penting untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam lembaga keuangan syariah. Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi, seperti sarana, prasarana, waktu, SDM, metode dan lainnya. Manajemen juga menunjukkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Manajemen memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang serba cepat.¹⁵

Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja.¹⁶

b. Fungsi Manajemen

Adapun fungsi manajemen disini hanya dipaparkan satu pendapat saja yang memandang secara umum dipergunakan dalam berbagai instansi atau lembaga. Fungsi manajemen yang dimaksud

¹⁴ M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 3

¹⁵ Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 6

¹⁶ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar...* hlm. 2

adalah yang biasa disebut dengan istilah POAC yaitu: *Planing*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*.

1. *Planing* (Perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi dalam kebijaksanaan proyek, program prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.¹⁷ Dengan kata lain *planning* yaitu menentukan tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹⁸

2. *Organizing*

Pengorganisasian yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.¹⁹ Sedangkan Handoko mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah:

- a) Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencaapai tujuan organisasi.
- b) Perancangan dari pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan.
- c) Penugasan tanggung jawab tertentu

¹⁷ George R.Terry dan Leslie W.Rue,*Dasar-Dasar Manajemen*,(Jakarta:Bumi Aksara,1992),hlm 9

¹⁸*Ibid*,

¹⁹*Ibid*,,

d) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan.²⁰

3. *Actuating*

Pengarahan yang baik adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota pada suatu kelompok sedemikian, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok. Semua usaha kelompok memerlukan pengarahan kalau usaha itu akan berhasil dalam mencapai tujuan kelompok.²¹

4. *Controlling*

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian pengawasan. Hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sehingga manajer harus memastikan bahwa tindakan para anggota organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan.²²

c. **Pentingnya Manajemen**

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi. Semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit bila

²⁰ T.Handoko,*Dasar-Dasar Manajemen*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1991).hlm.77

²¹ George R.Terry dan Leslie W.Rue,*Dasar-Dasar Manajemen...*,hlm.181

²² *Ibid*,hlm.68

tanpa adanya manajemen. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen.²³

- a) Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
- b) Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
- c) Untuk mencapai efisiensi dan epektifitas, suatu organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda salah satu cara umum adalah efisiensi dan epektifitas.

2. Pengertian Risiko

Risiko dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.²⁴

Untuk memahami apakah itu resiko, dapat diketahui dengan dua cara pandang yang berbeda, cara pandang tersebut adalah:

“Risiko merupakan bahaya: risiko adalah anaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.”

“Risiko juga merupakan peluang: risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan.”²⁵

²³ Abd.Rosyad Sholeh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1997), hlm.4

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, hlm.

Kata kuncinya adalah “tujuan” dan dampak/sisi yang berlawanan.” Penjelasannya adalah sebagai berikut. Guna mempertahankan eksistensi kehidupan, maka diperlukan suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan diperlukan tindakan atau aktivitas. Aktivitas memiliki risiko jika dampaknya berlawanan. Sebaliknya, aktivitas memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan.²⁶

Pembahasan mengenai resiko selanjutnya adalah dihubungkan dengan organisasi. Setiap organisasi yang berdiri pasti mempunyai visi, misi yang ingin dicapai. Tentunya, tujuan tersebut berpeluang untuk dicapai dan juga kemungkinan resiko untuk tidak tercapai. Pembahasan mengenai resiko tidak terlepas dari pembahasan mengenai tingkat kemungkinan risiko terjadi (*frequency of risk events*) dan tingkat dampak kerugian dari risiko yang terjadi (*impact/severity of risk losses*).²⁷

3. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

²⁵ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaan di Indonesia*, cet. ke 2 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 4

²⁶ *Ibid.*..., hlm. 4

²⁷ *Ibid.*,

memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan organisasi.²⁸

Menurut Hanafi, bahwa risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. investasi bisa mendatangkan keuntungan (harga naik), bisa juga menyebabkan kerugian (harga turun). Ketidakpastian tersebut menyebabkan munculnya risiko. Risiko terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi.²⁹

Manajemen resiko diperlukan untuk :

- a) Mendukung pencapaian tujuan
- b) Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi, risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai dengan risiko.
- c) Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal.
- d) Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.³⁰

4. Elemen Manajemen Risiko

a. Prasarana Manajemen Risiko

Salah satu hal yang penting dikerjakan untuk mempersiapkan manajemen risiko adalah menyiapkan prasarana yang mendukung

²⁸ Sri Hayati, *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta:ANDI,2017),hlm.5

²⁹ Nina Triyani, dkk, *Manajemen Risiko pada Badan AMIL Zakat Nasional (BAZNAS)*, Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 111

³⁰ Ferry Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, hlm.5

manajemen risiko, yang meliputi prasarana lunak dan prasarana keras.

a. Prasarana Lunak

Ada beberapa isu yang berkaitan dengan penyiapan manajemen risiko yaitu: *Pertama*, Mengembangkan budaya sadar risiko untuk anggota organisasi. Tujuan dari budaya sadar risiko ini adalah agar setiap anggota organisasi sadar adanya risiko dan mengambil keputusan tertentu dengan mempertimbangkan aspek risikonya. Tujuan budaya sadar risiko adalah agar anggota lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. *Kedua*, Dukungan manajemen. Dukungan manajemen bias ditunjukkan melalui partisipasi manajemen pada program manajemen risiko.³¹

b. Prasarana Keras

Disamping prasarana lunak, prasarana keras juga perlu disiapkan. Contoh prasarana keras yang perlu disiapkan adalah ruang perkantoran, computer dan prasarana fisik lainnya. Prasarana fisik tersebut perlu disiapkan agar pekerjaan manajemen risiko berjalan sebagaimana mestinya.³²

b. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi. Tindakan berkesinambungan

³¹Mahmud M.Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2012), hlm 48

³²*Ibid.*,

yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan yaitu, identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

a. Identifikasi

Sebelum manajemen risiko, maka harus dapat diketahui adanya risiko tersebut, berarti membangun pengertian tentang sifat risiko yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktifitas perusahaan. Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko yang menantang perusahaan.³³

Identifikasi dan pemetaan risiko meliputi:

- a) Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan
- b) Menentukan definisi kerugian
- c) Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data
- d) Membuat pemetaan kerugian kedalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.³⁴

b. Pengukuran Risiko

Setelah mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya risiko itu harus diukur. Perlu diukur adalah untuk menentukan relative pentingnya dan untuk

³³ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm. 34

³⁴ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, hlm. 7

memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko untuk menanganinya.³⁵ Perlunya diukur adalah untuk menentukan relative pentingnya dan memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk emnanganinya. Dimensi yang harus diukur yaitu frerkusensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi dan keparahan dari kerugian tersebut.³⁶

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan dan pengkajian risiko dan control sangat diperlukan yaitu seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik dan melakukan pengkajian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.³⁷

d. Pengendalian Risiko

Tahap berikutnya dari manajemen risiko adalah pengendalian yang meliputi evaluasi secara periodic pelaksanaan manajemen risiko, *output* pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik (*feed back*). Format laporan laporan manajemn risiko bervariasi dari

³⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, hlm.44

³⁶ Mahmud M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, hlm.51

³⁷ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, hlm.10

satu organisasi ke organisasi lainnya, dan dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya.³⁸

5. Risiko Dalam Pengelolaan Zakat

Risiko pengelolaan zakat merupakan risiko yang terkait dengan manajemen institusi zakat dalam mengelola dana zakat. Belum ada standarisasi SOP (*Standard Operating Procedure*) dan SOM (*Standard Management*) dalam pengelolaan dana zakat, tingginya biaya operasional LAZ, risiko bercampunya dana zakat dengan aset LAZ sendiri, belum adanya *best practices* pengelolaan zakat yang baik, penggunaan banyak bank dan banyak rekening untuk pengelolaan dana zakat sehingga kemungkinan bank tempat menyimpan dana zakat bermasalah atau dilikuidasi adalah merupakan kondisi yang mungkin dialami oleh instansi zakat dalam proses manajemen pengelolaan dana zakat.³⁹

Berdasarkan pertemuan perdana *International Working Group on Zakat Core Principles* (IWGZCP) akhir agustus 2014, telah memaparkan bahwa terdapat empat jenis risiko yang telah teridentifikasi di dalam dunia perzakatan yaitu:⁴⁰

1. Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki

Risiko reputasi (*reputational risk*) adalah resiko kerusakan potensial pada suatu organisasi yang dihasilkan dari opini publik

³⁸ Mahmud M.Hanafi, *Manajemen Risiko*, hlm.52

³⁹ Irfan Syauqi Beik, dkk, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2018), hlm. 58

⁴⁰ Dyarini, Siti Jamilah, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, Jurnal Ikraith Humaniora, Volume 1, No. 2, 2017, hlm. 45

yang negatif.⁴¹ Jadi apabila opini masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut sudah negatif maka masyarakat tidak mau membayar zakat di lembaga tersebut atau orang yang sudah berzakat (muzakki) di lembaga tersebut pindah ke lembaga lain. Di karenakan adanya opini negatif dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu akuntabilitas serta transparansi keuangan juga harus diperhatikan. Adanya transparansi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki.

2. Risiko Penyaluran

Dalam proses penyaluran dana zakat, lembaga zakat akan menghadapi risiko tidak tepat sasaran dan tingkat keefisienan dan tingkat keefektivitasan penyaluran yang kurang.⁴² Risiko kurang tepat sasaran bisa disebabkan oleh kurangnya data para mustahiq yang tergolong dalam delapan ashnaf. Risiko tingkat keefisienan dan tingkat keefektivitasan penyaluran yang kurang berkaitan dengan fungsi dana yang disalurkan atau dapat dikatakan dengan risiko pendayagunaan yang kurang tepat.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah konsep yang tidak terdefiniskan dengan jelas, resiko ini muncul akibat kesalahan dan kecelakaan yang bersifat manusiawi ataupun teknis. Ini merupakan resiko kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan

⁴¹ Ferry Indroes, *Manajemen Risiko*, hlm. 24

⁴² Dyarini, Siti Jamilah, *Manajemen Risiko Pengelolaan...* hlm.50

oleh kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi atau akibat faktor eksternal. Risiko operasional juga didefinisikan sebagai resiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal.⁴³

4. Risiko Transfer Zakat antar Negara

Risiko yang dapat muncul antara lain adalah apakah dana zakat yang diberikan oleh negara pendonor kepada negara penerima telah sesuai dengan perencanaan yang disepakati atau tidak. Perlu adanya alat ukur sebagai kontrol untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan dana zakat.

B. Manajemen Operasional Lembaga Zakat

Pengelolaan zakat yang optimal dan melalui proses pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga yang kompeten menjadi salah satu kunci sukses dari optimalisasi peran zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan. Maka untuk dapat menerapkan peran zakat secara optimal diperlukan fungsi-fungsi manajemen operasional lembaga tersebut sebagai berikut:

a. Perencanaan Pengelolaan zakat

Perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya terhadap yang akan dilakukan, kapan,

⁴³ Ferry Indroes, *Manajemen Risiko...* hlm. 23

bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan diantaranya: hasil yang ingin dicapai, apa saja yang dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana yang diperlukan.

Fungsi dan tugas operasional zakat adalah mengelola zakat. Mengingat itu kebanyakan organisasi zakat langsung turun ke masyarakat berkampanye tentang zakat. Cara seperti ini dianggap kurang efektif karena mengabaikan suatu hal penting, yaitu tersisihkannya perencanaan yang ada pada tubuh organisasi. Dalam menyusun suatu perencanaan sebuah lembaga akan menemukan suatu kendala yang akan menghambat suatu program. Akan tetapi jika telah membuat perencanaan yang baik maka suatu kendala tersebut dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas kerja para anggota.⁴⁴

Beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah perencanaan suatu lembaga yaitu *pertama*, melakukan sebuah analisis kebutuhan yang merupakan langkah awal bagi suatu lembaga agar mengetahui seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat terhadap lembaga tersebut dan agar memberikan penyadaran kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa lembaga atau proyek yang akan dilaksanakan memang dibutuhkan. *Kedua*, analisis kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui berapa besar tingkat kekuatan dan

⁴⁴ Didin Hafidhuddin, Heri Tanjung, *Manajemen Syariah: dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 80

kelebihan suatu lembaga dan hal ini merupakan suatu tahapan yang sangat bagus. Sebuah perencanaan yang sangat matang mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan. *Ketiga*, penyusunan langkah kerja yang merupakan tahapan terakhir dari tahapan tersebut.⁴⁵

b. Pengumpulan Zakat

Kewajiban menunaikan zakat merupakan perintah agama yang tercantum dalam al –Qur’an dan sunnah Rasul kepada setiap orang muslim yang sudah memenuhi syarat zakat. Oleh karena itu, dalam penunian zakat menggunakan prinsip berdasarkan kesadaran masing-masing. Itulah sebanya pada pasal 21 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menentukan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan jika tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.

c. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian dana zakat sudah dirumuskan dan dikhususkan kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya. Agar dana yang didistribusikan tersebut dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing-masing

⁴⁵ Didin Hafidhuddin, Heri Tanjung, *Manajemen Syariah...*, hlm. 85

dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut dibagi pada dua bagian yaitu:⁴⁶

1) Konsumtif Tradisional

Yaitu pembagian zakat kepada mustahik dengan cara langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif Kreatif

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. seperti bantuan alat tulis serta beasiswa untuk para pelajar, bantuan cangkul untuk petani, grobak jualan untuk pedagang kecil dan lain sebagainya.

3) Produktif Konvensional

Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, yang diharapkan dari barang tersebut bisa menghasilkan usaha mustahik. seperti mesin jahit.

4) Produktif Kreatif

Yaitu zakat yang mewujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir. Seperti pembangunan sarana kesehatan, sarana ibadah, sekolah dan lain sebagainya.

⁴⁶ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm. 314-315.

d. Pengawasan Zakat

Pengawasan merukan proses *amar ma'ruf nahi munkar*. Pengawasan bisa berangkat dari diri sendiri sebagai pengawasan melekat. Juga bisa dari luar sebagai pengawasan yang diprogramkan. Tujuan dari pengawasan tak lain adalah untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan terkait erat dengan perencanaan. Sebagai sebuah kegiatan, pengawasan bisa dirancang dalam perencanaan secara khusus. Namun sebagai sebuah tanggung jawab, pengawasan sebenarnya telah melekat secara *inheren* dalam setiap perencanaan. Karena melekat secara *inheren* sebenarnya perencanaan adalah pengawasan itu sendiri.

Agar pengawasan berjalan sesuai dengan syariah, maka dalam lembaga zakat pengawasan dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Secara fungsional

Yaitu pengawasan yang telah *built-in* melekat dalam diri setiap amil. Dengan pengawasan melekat sejak dini penyimpangan telah dikikis setiap amil menjadi pengawas setiap progam. Secara moral, dengan fungsi seperti ini amil dapat bekerja serta beribadah sekaligus.

2) Secara formal

Yaitu lembaga zakat membuat Dewan Syariah. Kedudukan Dewan Syariah dilembaga secaa struktural bersifat formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat oleh Badan

Pendiri. Hak dan wewenang Dewan Syariah adalah melegalisasi dan mensahkan setiap program lembaga zakat, dan juga berhak menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syariah.

C. Teori Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata “*az-zakah*” dalam bahasa arab. Kata “*az-zakah*” memiliki beberapa makna, diantaranya “*an-numuww*” (tumbuh), “*az-ziyaddah*”(bertambah), “*ath-thaharah*”(bersih), “*al-madh*”(pujian), “*al-barakah*”(berkah) dan “*ash-shulh*”(baik).⁴⁷

Menurut istilah zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur’an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.⁴⁸

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu

⁴⁷ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Albana Pustaka, 2010), hlm. 7

⁴⁸ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masala...*, hlm. 2

penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.⁴⁹

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.⁵⁰

Zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang islam apabila telah memenuhi syarat tertentu yaitu nishab, haul dan kadarnya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.

Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.⁵¹

b. Dasar Hukum Zakat

Berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam yaitu rukun Islam yang ketiga. Zakat sekaligus menjadi salah satu diantara kewajiban-kewajiban pokok dalam Islam.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perintah berzakat sudah diturunkan pada saat Rasulullah Saw. dan para sahabat ra. masih berada di Makkah. Saat itu, perintah berzakat bersifat mutlak. Jenis harta yang dibayarkan zakatnya juga belum ditentukan proporsinya. Perintah berzakat secara lengkap diturunkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua pasca Hijrah. Perintah ini turun setelah diturunkannya

⁴⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syaria*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 93

⁵⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut...* hlm. 93

⁵¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, hlm.13

kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah, dengan perincian jenis harta yang harus dizakati dan proporsi zakatnya.⁵²

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.⁵³

Diantara ayat-ayat tentang zakat, antara lain:

1. QS. Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: "Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk".⁵⁴

2. QS. Al-Baqarah (2):110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: "Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahala) pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."⁵⁵

⁵² Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat...*, hlm. 10

⁵³ Sintha Dwi Wulandari, Achma Hendra Setiawan, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, (Diponegoro Journal Of Economics, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014)

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim & Terjemahannya: Edisi Doa*, (Jakarta: PT. Cicero Indonesia, 2010), hlm.7

⁵⁵ *Ibid...*, hlm. 17

3. QS. Al-An'am (6): 141

... كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: "... Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."⁵⁶

4. QS. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui."⁵⁷

5. QS. Al-Hajj (22): 78

... فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانُكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: "... Maka laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dia-lah Pelindungmu; Diasebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong."⁵⁸

c. Hikmah dan Manfaat

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki),

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim...*, hlm. 146

⁵⁷ *Ibid...*, hlm. 203

⁵⁸ *Ibid...*, hlm. 341

penerima zakat (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.⁵⁹

Kedua, zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.⁶⁰

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) anatar orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh

⁵⁹ Didin Hfidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10

⁶⁰ *Ibid*,

waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.⁶¹

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.⁶²

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.⁶³

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.⁶⁴

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta dan kekayaan yang

⁶¹ Didin Hfidhuddin, *Zakat Dalam...*, hlm.11

⁶² *Ibid.*, hlm.12

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 14

disamping memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik.⁶⁵

d. Jenis-Jenis Zakat

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan sampai sebelum shalat Id dan zakat mal yang bisa dibayar kapan saja asalakan sudah terpenuhi segala ketentuannya.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idulfitri.⁶⁶

Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan dan diwajibkan kepada semua muslim tanpa terkecuali, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba sahaya yang masih memiliki perbekalan sampai hari raya Idulfitri. Ketentuan zakat fitrah yang harus dibayarkan yaitu 1 sha' (setara dengan 2,5 kg).⁶⁷ Zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok yang dikeluarkan setiap bulan ramadhan sampai sebelum sholat idul fitri dilakukan dengan tujuan untuk menyucikan jiwa atau fitrohnya.

⁶⁵ Didin Hfidhuddin, *Zakat Dalam...*, hlm. 14

⁶⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UIP, 1988), hlm. 42

⁶⁷ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat...* hlm. 67

2. Zakat Maal

Mal berasal dari bahasa Arab “*maal*” yang artinya harta benda. Zakat harta (maal) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁶⁸ Jenis zakat harta ada bermacam-macam diantaranya adalah:

1) Zakat Emas dan Perak

a) Emas

Emas termasuk dalam salah satu harta yang wajib untuk dibayar zakatnya jika jumlahnya lebih dari satu nisab.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawy dalam *Fiqhu Zakat*, satu dinar bernilai seharga 2,25 gram. Dua puluh dinar sama dengan 85 gram emas. Jadi, nisab emas adalah sebesar 85 gram, dengan kepemilikan telah satu tahun dan jumlah zakat yang wajib dibayarkan sebesar 2,5% dari jumlah keseluruhan emas. orang yang memiliki emas sama dengan atau lebih dari 85 gram wajib membayar zakat emas.⁶⁹

Bagaimana dengan zakat emas campuran (tidak murni). Ada beberapa pendapat berkaitan dengan zakat yang harus dikeluarkan dari emas tidak murni atau terdapat campuran.

⁶⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi...* hlm. 42

⁶⁹ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat...* hlm. 80

Pendapat pertama, menurut Imam Syafi'i tidak ada kewajiban zakat, kecuali pada emas terpisah dari campurannya dan tidak ada kewajiban untuk membayar zakat atas emas yang jumlahnya kurang dari dua puluh dinar.⁷⁰

Pendapat kedua, menurut Abu Hanifah mengatakan zakat yang harus dikeluarkan dari dua puluh dinar itu adalah setengah dinar. Sedangkan yang jumlahnya melebihi dua puluh dinar maka tidak ada kewajiban zakat yang lebih atasnya, kecuali jumlah tambahan itu mencapai empat dinar. jika lebih dari empat dinar, zakatnya adalah 1/40 dinar.

Pendapat ketiga, menurut Ibnu Hazm jika pencampuran emas itu tidak mengubah warna dan kadarnya maka gugur hukum pencampurannya sehingga wajib dikeluarkan zakat atas emas tersebut.

b) Perak

Nisab perak adalah 595 gram, *haul* (lama kepemilikan) selama satu tahun atau lebih dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Adapun tata cara perhitungannya sama dengan zakat emas.⁷¹

⁷⁰ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat...* hlm. 80

⁷¹ *Ibid*, hlm. 81

2) Zakat Binatang Ternak

Hewan ternak yang dimiliki seorang muslim jika telah sampai pada nisab dan telah dimiliki lebih dari satu tahun atau telah memenuhi haul maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hasil ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab tersebut adalah unta, sapi, kambing, dan unggas. Sementara itu selain yang disebutkan tidak wajib dizakati.

a) Unta

Tabel 1.1 Nisab Zakat Unta

Jumlah Unta	Besar Zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-23 ekor	1 ekor <i>bintu makhadh</i> betina
36-45 ekor	1 ekor <i>bintu labun</i>
46-60 ekor	1 ekor <i>hiqqah</i>
61-75 ekor	1 ekor <i>jadza 'ah</i>
76-90 ekor	1 ekor <i>bintu labun</i>
91-120 ekor	2 ekor <i>hiqqah</i> 1 ekor <i>bintu labun</i>

b) Sapi

Tabel 1.2 Nisab Zakat Sapi

Jumlah Sapi	Besar Zakat
30-39 ekor	1 ekor sapi jantan/ betina <i>tabi'</i>
40-59 ekor	1 ekor sapi jantan/ betina <i>musinnah</i>
60-69 ekor	2 ekor sapi jantan/ betina <i>tabi'</i>
70-79 ekor	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan betina <i>tabi'</i>
80-89 ekor	2 ekor sapi <i>musinnah</i>

Selanjutnya, setiap jumlah sapi bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*. Sementara itu, jika setiap jumlah sapi tersebut bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.⁷²

c) Kambing

Tabel 1.3 Nisab Zakat Kambing

Jumlah Kambing	Basar Zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing (2 th) atau domba (1 th)
121-200 ekor	2 ekor kambing/domba
201-300 ekor	3 ekor kambing/domba

⁷² Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat...* hlm. 76

Selain kambing, domba juga memiliki ketentuan nisab dan pembayaran zakat yang sama. Yaitu seperti perhitungan yang telah disebutkan.⁷³

d) Ayam/Unggas/Ikan

Nisab ayam, unggas, dan ikan dihitung berdasarkan keuntungan di akhir tahun, yaitu keuntungannya mencapai jumlah setara 85 gram emas atau tidak. Jika keuntungannya lebih besar dari harga 85 gram emas maka wajib dibayar zakatnya sebanyak 2,5% dari keuntungan tersebut.⁷⁴

e) Ternak yang dipelihara secara berserikat

Jika ada dua orang atau lebih berserikat atau bekerjasama memelihara ternak (memiliki perternaka) maka kewajiban zakatnya dihitung sejumlah ternak yang dipelihara dalam perserikatan tersebut. Jika jumlah ternak dalam perserikatan telah memenuhi nisab, wajib dibayar zakatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁵

3) Zakat Pertanian dan Tanaman

Mengenai zakat tersebut terjadi perbedaan pendapat diantara para *fuqaha* mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati

⁷³ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat...* hlm. 77

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 78

mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pada pendapat yang kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus pada tanaman yang berupa makan yang mengenyangkan dan dapat disimpan.⁷⁶ Syarat tanaman yang dikenai wajib zakat yakni adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut dan tanaman tersebut menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam manusia. Tanaman sudah mencapai nisab yang sempurna yakni 5 wasaq (653 kg), Kadar zakat yang dikenakan sebesar 10% jika diairi dengan air hujan dan 5% apabila diairi dengan alat irigasi.⁷⁷

4) Zakat Perdagangan

Zakat perniagaan/perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan harta yang digunakan untuk berdagang. Beberapa ketentuan zakat perdagangan, yaitu berjalan 1 tahun (*haul*) dengan cara mengabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya. Berikut beberapa ketentuan mengenai zakat perdagangan:⁷⁸

- a) Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas, yaitu senilai dengan 85 gram emas
- b) Kewajiban membayar zakatnya sebesar 2,5%

⁷⁶Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 186

⁷⁷Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian...*, hlm.184

⁷⁸ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat...* hlm. 88

- c) Dapat dibayar dengan uang atau barang
- d) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan
- e) Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerja sama) maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang non muslim maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).

5) Zakat Barang Tambang

Barang Tambang adalah sesuatu yang keluar dari bumi baik beupa padat atau cair seperti emas dan perak, timah, besi dan kuningan. Jumlah kada yang dikeluarkan sebesar 2,5% dengan ketentuan telah mencapai satu nisab sebesar 85gram emas.⁷⁹

6) Zakat Rikaz

Zakat barang temuan (*rikaz*) wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak ada syarat haul (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk dikenakan zakat). Sementara pembayaran zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta

⁷⁹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, (Solo, :Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), hlm. 79

yang ditemukan.⁸⁰ Jadi, setiap mendapatkan harta temuan berapa pun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut.

7) Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya

Uang kertas atau uang logam adalah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Nilai uang ditentukan oleh pihak Bank sentral negara yang nilainya sama dengan emas. Menurut jumhur fuqaha' (Madhazab Hanafi, Maliki, Syafi'i) menetapkan bahwa uang wajib dizakati karena adakalanya uang tersebut merupakan utang qawiy bagi kas negara, cek piutang, atau poswesel Bank dipandang sebagai utang bagi Bank. Syarat zakat uang adalah mencapai *nisab*, *nisab* zakat uang disamakan dengan nisab zakat emas 85gram emas dan sudah mencapai satu *haul* (tahun), dengan kadar senilai 2,5 %.

8) Zakat Perusahaan

Perusahaan adalah suatu wadah usaha bersama yang telah memiliki badan hukum dimana para pelakunya sudah melebur jadi satu sehingga dapat dianggap dan diperlakukan sebagai satu badan atau tubuh, atau satu orang. Syarat zakat perusahaan dianalogikan pada zakat perdagangan apabila perusahaan bergerak pada bidang usaha perdagangan. Tetapi apabila

⁸⁰ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat...* hlm. 90

perusahaan bergerak dibidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai aturan pada zakat pertanian.

9) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau pekerjaan seseorang. Misal, guru, dokter, pegawai negeri, artis, wiraswasta, dan lain lain. Zakat profesi ini wajib dikeluarkan ketika pendapatan yang diterima, setelah dikurangi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mencapai nisab.⁸¹

Ketentuan dari zakat profesi ialah dikeluarkan ketika mendapatkan upah atau pendapatan yang dianalogikan pada zakat pertanian dengan nisab sebesar 652,8 kg makanan pokok(gabah), atau sekitar 520 kg beras karena pendapatan profesi hampi sama dengan zakat pertanian dengan memperoleh suatu penghasilan secara berkala. Zakat profesi dikeluarkan dari penghasilan kotor sebagaimana zakat pertanian. Tarif yang dikenakan pada zakat profesi dianalogikan pada zakat emas yakni sebesar 2,5%.

e. Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada seseorang apabila seseorang itu:⁸²

- a. Beragama Islam
- b. Merdeka (Tidak Budak)

⁸¹ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat...* hlm. 90

⁸² Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat(Hukum, tata cara dan Sejarah)*, (Bandung:Marja, 2008) hlm. 55

- c. Memiliki kekayaan mencapai nisab, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati.
- d. Kekayaan tersebut harus:
 - i. Harta yang halal dan baik
 - ii. Sepenuhnya milik sendiri setelah dikurangi utang.
 - iii. Kelebihan dari kebutuhan primer yang diperlukan (Pakaian, rumah, dan peralatan lain yang digunakan sendiri).
 - iv. Kekayaan ini dimiliki selama setahun penanggalan Islam, yaitu melewati haul.
 - v. Bersifat produktif dan si pemilik memperoleh laba darinya

f. Etika Berzakat

Ketika seorang Muzakki menunaikan kewajiban zakat, hendaknya ia memperhatikan adab-adab agar ibadahnya diterima oleh Allah Swt. Diantara adab-adab tersebut adalah:⁸³

- a. Ikhlas dengan penuh senang hati dan tidak disertai dengan *al-mannu* (menyebut-nyebut) dan *al-adza* (menyakiti si penerima).
- b. Harta zakat tidak boleh dibelinya apalagi diambil kembali
- c. Jangan mengumpulkan orang yang meminta untuk datang ke rumahnya tetapi dianjurkan untuk dibagikan ketempatnya masing-masing.
- d. Hendaknya dari harta yang baik, hasil usaha yang terbaik dan yang paling dicintainya.

⁸³ Ahmadi dan Yeni Priatna Sari, *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih*, (Solo: ERA INTERMEDIA, 2004), hlm. 26-28

- e. Hendaknya disalurkan melalui Badan Amil Zakat yang amanah atau mewakilkan dalam pembagiannya untuk menghindai pujian manusia.
- f. Mengucap Do'a bagi muzakkin dan yang menerima atau amil zakat
- g. Mensegerakan dalam membayar zakat sebagai bukti ketaatan kepada Alloh.
- h. Dianjurkan dalam membayar zakat agar membuat fiqara mampu sehingga tidak meminta-minta lagi.

g. Mustahiq Zakat

Mustahiq adalah orang/golongan atau badan/lembaga yang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan *ashnaf* (golongan) yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (QS. At-Taubah(9):60).⁸⁴

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut, dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim...*, hlm. 196

1. Fakir

Fakir yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, meliputi kebutuhan makan, pakaian, dan rumah. Jika pun memiliki usaha, pendapatan dari usaha tersebut kurang dari setengah kebutuhannya serta tidak ada orang lain yang memberi nafkah.⁸⁵

2. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki usaha dan memiliki penghasilan dari usahanya yang dengan penghasilan itu dapat memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan hidupnya. Hanya setengah atau lebih, tetapi tetap saja belum bisa mencukupi segala kebutuhannya sendiri. Orang miskin memiliki penghasilan yang lebih besar dari orang fakir, tapi belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri.⁸⁶

3. Amil

Amil yaitu panitia atau orang yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran zakat meskipun mampu.

4. Muallaf

Muallaf berarti sesuatu yang diikat atau dijinakkan. Muallaf berarti orang yang tengah dijinakkan hatinya supaya cenderung

⁸⁵ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat...*, hlm 54

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 54

pada agama islam dan mau masuk islam. Muallaf bisa dikatakan orang yang baru masuk islam sehingga masih butuh untuk dikokohkan keimanan dan keislamannya.

- a) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman keluarganya.
- b) Golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya.
- c) Golongan yang baru masuk islam.
- d) Pemimpin dan tokoh masyarakat dari umat islam, tetapi imannya masih lemah.
- e) Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh.
- f) Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkannya, kecuali dengan paksaan.

5. Riqaab

Riqaab adalah kata jamak dari raqabah, yaitu hamba sahaya lelaki dan perempuan. Fi riqaab artinya, mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan. Cara membebaskan budak ada dua cara:

Pertama, menolong budak mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dengan tuannya, yaitu jika dia mampu mendapatkan sejumlah harta maka bebaslah dia.

Kedua, seorang atau sekelompok orang dengan zakatnya membeli seorang budak untuk dimerdekakan.

6. Gharim

Gharim yaitu orang yang berhutang. Menurut Imam Syafi'i ada tiga jenis orang yang berhutang ini, yaitu orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, orang yang berhutang untuk kepentingan sendiri, serta orang yang berhutang karena dia menjamin utang yang dimiliki oleh orang lain kemudian baik orang yang dijamin maupun dia tidak mampu untuk membayar utang tersebut.

Untuk kasus pertama, tetap berhak diberi zakat meskipun aslinya orang yang bekecukupan atau bahkan kaya, sedangkan untuk kasus yang kedua dan ketiga, hanya berhak menerima zakat ketika benar-benar tidak bisa membayar hutangnya.

7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dia tidak mendapatkan gaji tertentu, orang-orang seperti ini berhak diberi zakat sebanyak keperluan dalam mengemban dakwah atau amanah. Dahulu, fisabilillah hanya memiliki makna sempit yaitu pasukan yang berperang di jalan Allah. Namun dalam perkembangannya dan berdasarkan ketetapan para ulama dalam

kaidah ilmu *Ushul Fiqh*, maknanya diperluas. Selama tidak ada dalil yang mempersempitnya, fisabilillah diartikan sebagai semua kebaikan yang diridhai oleh Allah dan bertujuan untuk menegakkan agama Allah dan untuk kemaslahatan bersama umat.⁸⁷

8. Musafir

Musafir yaitu seseorang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal ketika berada dalam perjalanan tersebut. Mereka berhak menerima zakat sejumlah yang diperlukan oleh mereka untuk menyelesaikan perjalanannya sampai tempat tujuan dengan syarat perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk maksiat.⁸⁸

h. Tidak Berhak Menerima Zakat

Dalam pembagian zakat, ada orang-orang yang berhak menerima zakat dan ada juga golongan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Berikut beberapa golongan yang tidak berhak menerima zakat:⁸⁹

1. Non-Islam atau tidak beragama Islam

Sedekah apapun hubungan seseorang atau sebutuh apa pun orang tersebut, jika ternyata tidak beragama Islam maka tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Kalaupun mau membantu mereka yang kekurangan, tidak bias melalui zakat melainkan melalui pemberian biasa.

⁸⁷ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat...* hlm. 58

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 59

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 60

2. Keturunan Rasulullah

Zakat itu haram untuk Nabi Saw. dan keluarganya. Rasulullah Saw. dan keluarganya tidak boleh menerima dan diberi zakat ataupun sedekah, tetapi boleh menerima pemberian berupa hadiah.

3. Orang kaya

Orang kaya adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya bahkan bisa sampai memiliki harta melebihi nisab. Orang kaya tidak berhak menerima zakat.

4. Seseorang yang berada di bawah tanggungan orang yang berzakat

Orang yang tidak mampu tapi ada yang menanggung maka tidak berhak atasnya zakat jika di atasnamakan orang miskin dan penanggungnya juga tidak boleh membayarkan zakat kepada orang yang menjadi pertanggungannya itu.

i. Hukuman Bagi yang Tidak Berzakat

Sebagaimana tegasnya hukum perintah berzakat, demikian pula dengan hukum jika orang menolak membayar zakat. Ada dua jenis hukuman bagi para penentang perintah berzakat, yaitu hukuman di akhirat aalah azab yang sangat berat.⁹⁰ Seperti yang telah disebutkan dalam al-qur'an surat Ali Imran ayat 180:

⁹⁰ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat...*, hlm. 19

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٤﴾

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹¹

Adapun bentuk hukuman duniawi yang dapat diambil oleh pemerintahan yang menjalankan hukum Islam adalah dengan memaksa pelakunya untuk membayar zakat disertai dengan hukuman tertentu.⁹² Sedangkan jika penolakan dilakukan oleh sekelompok kaum Muslimin, maka penguasa Muslim wajib memeranginya dan mengambil zakat mereka dengan paksa.⁹³

D. Pengelolaan Zakat Produktif

Qadir mengatakan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.⁹⁴

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim...*, hlm. 73

⁹² Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat...*, hlm. 21

⁹³ *Ibid*, hlm. 21

⁹⁴ Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat, Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*, (Skripsi-Universitas Diponegoro Semarang, 2011)

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Pemberdayaan zakat, infak maupun sedekah tidak hanya terbatas pada kegiatan santunan saja, tetapi juga berpeluang besar dalam melawan pengangguran di kalangan masyarakat.

Pada dasarnya zakat itu sendiri mengandung makna produktif, artinya zakat itu tidak hanya ditujukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan konsumtif fakir-miskin dan mustahik lainnya, tapi lebih dari itu ditujukan untuk memberdayakan kaum fakir-miskin dalam dalam rangka keluar dari jeratan kemiskinan mereka.⁹⁵ Itulah sebenarnya tujuan dari ditegakannya hukum zakat. Karena ketika zakat hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang sifatnya harian, maka zakat itu sendiri tidak memenuhi tujuan idealnya.

Program produktif dalam penyaluran zakat dihadirkan guna memenuhi dukungan fakir dan miskin untuk kehidupan yang lebih baik dalam beberapa bentuk seperti bantuan modal kerja berupa modal tunai, alat dan perlengkapan untuk mustahik yang memiliki keahlian khusus; berdagang; bertukang; berkebun; bertani; beternak dan sebagainya, bantuan pelatihan dan peningkatan kapasitas, bantuan pendidikan berupa

⁹⁵ M. Umar, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, (Jakarta; GP Press, 2008), hal. 50

beasiswa anak-anak fakir dan miskin, bantuan lembaga pendidikan dan dakwah dan pendayagunaan masyarakat lainnya.⁹⁶

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU No 38 tahun 1999, sebagai berikut:⁹⁷

a. Melakukan studi kelayakan

Yang dimaksud studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Data yang jelas tentang calon mustahiq
2. Kebutuhan pinjaman yang pasti
3. Kemampuan pengembalian dengan jangka waktu yang jelas
4. Jumlah bagi hasil yang mampu dibayarkan (jika mungkin)
5. Peruntukan/ alokasi pinjaman yang jelas

b. Menetapkan jenis usaha produktif

Langkah ini sesungguhnya dapat berupa dua macam. Pertama, jika mustahiq belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga mustahiq dapat membuka usaha yang layak. Sedapat mungkin dihindari kesan pemaksaan apalagi menggurui, karena akan berdampak kurang positif. Kedua,

⁹⁶ Irfan Syauqi Beik, dkk, *Manajemen Risiko...*, hlm. 16

⁹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hal. 217-219

jika mustahiq telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil menganalisis usahanya.

c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya diperankan konsultan bagi perusahaan. Untuk mengefektifkan fungsi ini, mustahiq dapat dibuat kelompok, sehingga lebih mudah dalam pengarahan dan penyuluhan.

d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala mustahiq, belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh mustahiq sendiri. Artinya mendidik mustahiq untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosial.

e. Mengadakan evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data, bahwa usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai rencana, serta dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Program ini dapat dilakukan

bersama-sama dengan mustahiq. Diharapkan amil hanya akan memfasilitasi, sehingga mustahiqlah yang akan melakukan evaluasi sendiri.

f. Membuat pelaporan

Pelaporan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan muzakki sendiri.

E. Program EMAS (Ekonomi Masyarakat Sejahtera) Di Lembaga Manajemen Infak

LAZNAS Lembaga Manajemen Infak (LMI) kantor layanan Blitar merupakan sebuah lembaga amil zakat yang berorientasi kepada sosial masyarakat yang menfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekkah, dan wakaf (ZISWAF) dari masyarakat ataupun instansi yang menyalurkan secara lebih profesional. Pendistribusian di Lembaga Manajemen Infak (LMI) Blitar meliputi, Program dakwah dan masjid; beasiswa penghafal qur'an; Program pintar; layanan kesehatan; Program emas, dan Program yatim.

Program emas (ekonomi masyarakat sejahtera) merupakan pemberdayaan ekonomi dengan pemberian modal usaha dan pembinaan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah mempunyai usaha mikro.

Dengan Program ini, diharapkan mereka mampu meningkatkan skala usahanya sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat pula.⁹⁸

Forum silaturahmi emas (ekonomi masyarakat sejahtera) dilakukan satu bulan sekali yang diperuntukkan kepada penerima modal usaha emas guna menjadi mement silaturahmi dan pembinaan baik dalam bidang kewirausahaan maupun bidang pembinaan agama Islam.

F. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti bukanlah yang pertama yang membahas mengenai penerapan manajemen resiko. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi yang penulis angkat, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nuliani⁹⁹ yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat Infak Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Tulungagung”. Dari penelitian tersebut penulis memaparkan mengenai risiko yang timbul dalam pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Tulungagung dan juga memaparkan mengenai cara meminimalisis risiko yang timbul pada pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Tulungagung. Kesamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen risiko dan sama-sama menggunakan

⁹⁸ lmizakat.org/profil-lembaga/. Diakses pada 5 Februari 2019 pukul 16.42 WIB

⁹⁹ Vita Nuliani, *Implementasi Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat Infak Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Tulungagung*, Skripsi, 2018

metode pendekatan kualitatif. Namun, terdapat perbedaan yaitu obyek yang diteliti berbeda dan juga tempat penelitian berbeda.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Frasasti¹⁰⁰ yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BMT Bima Masyarakat (BINAMAS) Purworejo”. Dalam skripsi tersebut penulis memaparkan mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Bima Masyarakat (Binamas) Purworwjo. Kesamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen risiko dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, terdapat perbedaan yaitu obyek yang diteliti berbeda dan juga tempat penelitian berbeda.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Husniah¹⁰¹ yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Lembaga Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus LAZIS PT. PLN Persero Wilayah NTB)”. Dalam skripsi tersebut penulis memaparkan mengenai pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZIS) PT. PLN Persero dan juga memaparkan mengenai manajemen risiko lembaga zakat terhadap pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZIS) PT. PLN Persero. Kesamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen risiko dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, terdapat perbedaan yaitu obyek yang diteliti berbeda dan juga tempat penelitian berbeda.

¹⁰⁰ Foya Frasasti, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BMT Bima Masyarakat (BINAMAS) Purworejo*, Skripsi, 2017

¹⁰¹ Husniah, *Analisis Manajemen Risiko Lembaga Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus LAZIS PT. PLN Persero Wilayah NTB)*, Skripsi, 2017

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Iskandar¹⁰² yang berjudul “Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati”. Dalam jurnal tersebut memaparkan mengenai risiko pembiayaan pada bank syariah serta tinjauan filsafati dan memaparkan mengenai manajemen risiko pembiayaan bank syariah serta tinjauan filsafati. Kesamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen risiko. Namun, terdapat perbedaan yaitu obyek yang diteliti oleh Iskandar mengenai Pembiayaan dan bertempat di Bank Syariah, sedangkan pada penelitian ini mengenai pengelolaan zakat produktif program EMAS yang bertempat di Lembaga Manajemen Infak Blitar.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Triyani¹⁰³ yang berjudul “Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya risiko, melakukan pemetaan risiko pada pengumpulan dana zakat, pengelolaan dana zakat, pendistribusian dana zakat serta mitigasi untuk meminimalisir terjadinya risiko. Kesamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen risiko. Namun, terdapat perbedaan yaitu obyek yang diteliti dan tempat penelitian berbeda.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Dyarini¹⁰⁴ yang berjudul “Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan

¹⁰² Iskandar, dkk, *Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati*, Jurnal Al-Ulum, Volume 17, Number 1, 2017

¹⁰³ Nina Triyani, dkk, *Manajemen Risiko pada Badan AMIL Zakat Nasional (BAZNAS)*, Jurnal Al-Muzara'ah, Volume 5, Nomor 2, 2017

¹⁰⁴ Dyarini, Siti Jamilah, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, Jurnal Ikraith-Humaniora, Vol 1, No. 2, 2017

mengenai risiko-risiko yang timbul dalam pengelolaan zakat yaitu risiko pengelolaan zakat, risiko reputasi dan kehilangan muzakki, risiko penyaluran, dan risiko operasional, serta menjelaskan cara manajemen risiko pengelolaan zakat yang kemungkinan timbul. Kesamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen risiko dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, terdapat perbedaan yaitu obyek yang diteliti berbeda dan juga tempat penelitian berbeda.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Kurnia¹⁰⁵ yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mengantisipasi Kondisi *Financial Distress* Bank Syariah”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai risiko pembiayaan pada Bank Syariah serta manajemen risiko pada Bank Syariah. Kesamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen risiko. Namun, terdapat perbedaan pada obyek dan tempat yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Kurnia mengenai manajemen risiko pembiayaan yang bertempat pada Bank Syariah sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai manajemen risiko pengelolaan zakat produktif progas EMAS di Lembaga Manajemen Infak Blitar.

¹⁰⁵ Riana Afliha Eka Kurnia, dkk, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mengantisipasi Kondisi Financial Distress Bank Syariah*, Jurnal Kurnia, Journal of Islamic Economics Lariba Volume 3, Nomor 2, 2017